



BUPATI TABALONG

Tanjung, 06 April 2020

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
2. Para Staf Ahli Bupati Tabalong
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kab. Tabalong
4. Para Kepala SKPD Kabupaten Tabalong
5. Para Camat se Kabupaten Tabalong
6. Direktur RSUD H. Badaruddin Tanjung

di - Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : P- **464** /BUP/BKPP/800/04/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI TABALONG NOMOR P-418/BUP/BKPP/800/03/2020
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

A. Berpedoman pada :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0211/KUM/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/ /2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Tabalong.

B. Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan ditetapkannya Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Tabalong oleh Bupati Tabalong, sehingga perlu memperkuat langkah-langkah upaya penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tabalong.

C. Bahwa salah satu upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tabalong yang dilakukan adalah dengan kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari rumah perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor P-418/BUP/BKPP/800/03/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

D. Beberapa ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud dan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara

Masa pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara sesuai Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor P-418/BUP/BKPP/800/03/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, **diperpanjang 14 (empat belas) hari kedepan sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Penyesuaian Sistem Kerja.

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di kantor dan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), yang diatur sebagai berikut :

- a. Minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat yaitu :
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) untuk SKPD (Setda, Setwan, Inspektorat, Dinas dan Badan).
 - 2) Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) untuk SKPD Kecamatan.
 - 3) Pejabat Pengawas (Eselon IV.a dan IV.b) untuk Kelurahan.
 - 4) Pejabat Pengawas (Eselon IV.a dan IV.b) untuk UPT diluar UPT Puskesmas dan UPT Pelayanan lainnya.
- b. Pejabat Pengawas (eselon IV), Pelaksana dan Tenaga Kontrak menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor secara bergiliran / sistem shif yaitu 1 (satu) hari bekerja di kantor, 1 (satu) hari kemudian bekerja di rumah dengan prosentase kehadiran diatur 50% bekerja dari rumah/tempat tinggalnya dan 50% bekerja di kantor atau diatur oleh pimpinan SKPD sistem kerja yang akuntabel dan secara selektif pejabat/pegawainya yang dapat bekerja di rumah / tempat tinggalnya melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - 2) Domisili pegawai;
 - 3) Kondisi kesehatan pegawai;
 - 4) Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
 - 5) Riwayat perjalanan luar negeri dan perjalanan luar daerah luar provinsi pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
 - 6) Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
 - 7) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
- c. Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pelaksana dan Tenaga Kontrak yang berumur 50 (lima puluh) tahun keatas menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah / tempat tinggalnya.
- d. ASN / Tenaga Kontrak perempuan yang sedang hamil dan ibu menyusui menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah
- e. Bagi Perangkat Daerah / RSUD / UPT Puskesmas / UPT lainnya yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pelayanan kepegawaian pada BKPP diatur sendiri mekanisme pelayanan dan kehadiran oleh pimpinan SKPD dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan.
- f. Bagi ASN (Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan) pada Satuan Pendidikan diatur sendiri mekanisme kehadiran dan tugasnya oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan.
- g. Bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah kehadiran masuk dan pulang kerja tetap melakukan absensi elektronik (*e-office*) dengan memilih menu “tugas” dan mengisi keterangan “bekerja dari rumah”, dan melapor langsung ke atasan langsungnya berupa *output* kerja harian untuk memastikan ASN mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kinerja dan disiplin pegawai.
- h. Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak yang sedang melaksanakan tugas kedinasan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), **harus** berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali keadaan mendesak seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus selalu siap apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor.
- i. Pemerintah tetap memberikan tambahan penghasilan pegawai bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggal dan cuti karena alasan penting bagi yang menjalani isolasi / karantina mandiri maupun dalam perawatan.

3. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas

- a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan.
- b. Penyelenggaraan rapat/pertemuan penting dapat dilakukan secara selektif berdasarkan tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
- c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan /atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan dan memberlakukan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*).

- d. Apel Gabungan yang dilaksanakan setiap senin dan tanggal 17 tiap bulan, dan apel pagi / sore pada Perangkat Daerah ditiadakan.
- e. Perangkat Daerah dilarang melakukan Perjalanan Dinas di dalam dan keluar daerah kecuali perjalanan dinas untuk menghadiri kegiatan yang bersifat prioritas dan urgen serta tidak menerima tamu dari luar daerah, kecuali tim gugus tugas COVID-19.
- f. Bagi Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak yang memiliki riwayat perjalanan baik ke luar negeri maupun dalam negeri dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam 14 (empat belas) hari terakhir agar melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana protokol pencegahan COVID-19, dengan status bekerja dari rumah bagi ASN yang ODP, dan cuti karena alasan penting bagi ASN yang dinyatakan PDP dan terkonfirmasi / positif terjangkit COVID-19.

4. Penerapan Standar Kebersihan

Kepada seluruh SKPD untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja masing-masing SKPD.

5. Laporan Kesehatan

Pimpinan SKPD segera melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian dalam hal ini Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tabalong dalam hal ditemukan adanya pegawai di SKPD/lingkungan kerja yang berstatus pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19.

- E. Selain hal-hal yang telah disebutkan pada huruf D angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, beberapa hal yang masih relevan dalam Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor P-418/BUP/BKPP/800/03/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.
- F. Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


BUPATI TABALONG,

Drs. H. ANANG SYAKHFIANI, M.Si

Tembusan :

- 1. Gubernur Kalimantan Selatan;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong;
- 3. Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong.